



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 124 /Pid.B/2013/PN.Tte.

DEMI KADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ATI HASAN Alias ATI.
Tempat lahir : Maluku Utara.
Umur/Tgl lahir : 47 tahun/29 Januari 1966.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT 03 RW 04 Kel.Salero,Kec.Kota Ternate Utara,Kota Ternate.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS pada kantor BP4K Ternate.
Pendidikan : SMA (amat).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 09 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 07 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013 ;

Terdakwa bertindak sendiri didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-37/TERNA/Ep.2/06/2013, tanggal 19 Juni 2013, yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa terdakwa ATI HASAN Alias ATI, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2011 sekitar pukul 12.00 wit atau pada suatu waktu dala bulan Februari tahun 2011, bertempat dirumah saksi Nurdin Hamid Alias Dino di Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Tanggal 17 Februari 2011 sekira pukul 11.30 wit terdakwa pergi ke pasar Terminal Gamalama bertemu dengan saksi Asi Husain alias Asi yang saat itu sedang membereskan dagangannya, terdakwa menawarkan bisa memasukkan /melamarkan anak saksi sebagai CPNS di kantor BP4K (Badan Penyuluhan Pertanian,Perkebunan,Perikanan dan Kehutanan) Kota ternate dan terdakwa meminta uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk penguusan tersebut kemudian saksi Asi Husain alias Asi mengatakan akan membicarakan dulu dengan saksi Nurdin Hamid alias Dino (suami saksi) lalu saksi Asi Husain alias Asi mengajak terdakwa ke rumahnya dan bertemu dengan saksi Nurdin Hamid alias Dino, terdakwa menceritakan keinginannya akan memasukkan anak saksi sebagai CPNS di kantor BP4K Kota Ternate dengan syarat harus menyerahkan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Nurdin Hamid alias Dino setuju dan menyerahkan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), lalu terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut. Terdakwa beerjanji akan membawakan nomor test CPNS anak saksi di kantor BP4K Kota Ternate kepada saksi Nurdin Hamid alias Dino.
- Bahwa sampaai saat ini terdakwa belum memasukkan anak saksi sebagai CPNS di kantor BP4K Kota Ternate sehingga saksi Nurdin Hamid alias Dino meminta uangnya. Tahun 2012 terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa belum mengembalikannya kerenna uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membayar kuliahnya, sehingga terdakwa dilaporkan ke Polisi.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana ddiatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana ;**

ATAU

KEDUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ATI HASAN Alias ATI, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2011 sekitar pukul 12.00 wit atau pada suatu waktu dala bulan Februari tahun 2011, bertempat dirumah saksi Nurdin Hamid Alias Dino di Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Tanggal 17 Februari 2011 sekira pukul 11.30 wit terdakwa pergi ke pasar Terminal Gamalama bertemu dengan saksi Asi Husain alias Asi yang saat itu sedang membereskan dagangannya, terdakwa menawarkan bisa memasukkan /melamarkan anak saksi sebagai CPNS di kantor BP4K (Badan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan) Kota ternate dan terdakwa meminta uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk penguusan tersebut kemudian saksi Asi Husain alias Asi mengatakan akan membicarakan dulu dengan saksi Nurdin Hamid alias Dino (suami saksi) lalu saksi Asi Husain alias Asi mengajak terdakwa ke rumahnya dan bertemu dengan saksi Nurdin Hamid alias Dino, terdakwa menceritakan keinginannya akan memasukkan anak saksi sebagai CPNS di kantor BP4K Kota Ternate dengan syarat harus menyerahkan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Nurdin Hamid alias Dino setuju dan menyerahkan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), lalu terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut. Terdakwa beerjanji akan membawakan nomor test CPNS anak saksi di kantor BP4K Kota Ternate kepada saksi Nurdin Hamid alias Dino.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum memasukkan anak saksi sebagai CPNS di kantor BP4K Kota Ternate sehingga saksi Nurdin Hamid alias Dino meminta uangnya. Tahun 2012 terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa belum mengembalikannya kerenna uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membayar kuliahnya, sehingga terdakwa dilaporkan ke Polisi.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;*

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. NURDIN HAMID Alias DINO.

- Bahwa saksi mengerti hadir di depan persidangan untuk memberi keterangan karena ada masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan keluarga saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 17 Februari 2011 di rumah saksi di Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ceritera dari isteri saksi yang bernama ASI HASAN Alias ASI, bahwa ia bertemu dengan terdakwa di Pasar Gamalama dan terdakwa lalu mengatakan pada isteri saksi kalau ada anak yang sudah tamat SMA, terdakwa bisa memasukkannya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pertanian Kota Ternate, dan terdakwa juga menanyakan alamat rumah saksi dengan tujuan agar terdakwa datang ke rumah saksi ;
- Bahwa sudah itu terdakwa datang ke rumah saksi dan terdakwa mengatakan bahwa Bosnya ada jatah untuk Pegawaai Negeri dan terdakwa meminta uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagai persyaratannya agar bisa lulus tes pegawai, namun saksi dan isteri saksi mengatakan anak kami belum tamat SMA dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga bisa mengurus Ijasah anak saksi ;
- Bahwa pada saat itu belum ada yang tamat SMA dan seorang anak saksi yang bernama Antarksa alias Antari masih duduk di kelas dua SMA ;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa sebagai persyaratannya agar bisa lulus tes Pegawai karena saksi percaya dengan perkataan terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) maka terdakwa berjanji akan membawakan nomor Tes pendaftaran untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa ternyata setelah itu terdakwa tidak menepati janjinya dan ia menghilang sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa sebelumnya ada pernyataan tertulis diatas meterai sebagai kesepakatan bersama antara saksi dengan terdakwa yang dibuat dalam tahun 2012 dan dalam pernyataan tersebut menerangkan terdakwa bersedia mengembalikan uang yang telah diterimanya apabila anak saksi tidak lulus Tes Pegawai ;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa yang menyasikannya saat itu adalah Isteri saksi Asi Hasan dan anak saksi Antarksa ;
- Bahwa yang membuat saksi menjadipercaya karema terdakwa mengatakan bahwa ada jatah bosnya untuk Pegwai Negeri Sipil dan terdakwa juga berjanji ia bisa mengurus anak saksi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sampai sekarang belum juga di kembalikan dan terdakwa hanya janji-janji saja ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akibat perbuatann terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan juga terdakwa membenarkan tanda bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta upiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. ASI HASAN Alias ASI.

- Bahwa saksi menegerti hadir di depan persidangan untuk memberi keterangan karena ada masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saya dan suami saya ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap keluarga kami pada tanggal 17 Februari 2011 pada saat ia datang ke rumah kami di Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi di Pasar Gamalama dan terdakwa mengatakan bahwa kalau anak saya yang sudah tamat SMA, terdakwa bisa mengurus supaya menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan terdakwa juga menanyakan alamat saya dengan tujuan agar terdakwa datang kerumah untuk membicarakan lebih lanjut tentang Tes Pegawai Negeri tersebut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa datang kerumah saya dan terdakwa mengatakan kepada saya dan suami saya bahwa bosnya ada jatah untuk Pegawai Negeri dan ia meminta uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagai persyaratannya agar bisa lulus Tes Pegawai dn kami mengatakan bahwa anak kami belum lulus SMA dan terdakwa mengatakan bahwa ia bisa mengurus ijazah anak kami ;
- Bahwa anak kami yang belum lulus SMA saat itu bernama Antariksa alias Antari yang baru duduk di kelas II SMA ;
- Bahwa saya dan suami saya lalu mempercayai perkataan terdakwa kemudian suami saya memberikan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagai persyaratan agar anak kami bisa lulus Tes Pegawai ;
- Bahwa terdakwa laalu berjanji akan mengantarkan nomor tes pendaftaran untuk menjadi Pegawai Negeri akan tetapi terdakwa tidak menepati janjinya dan ia menghilang selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa sebelumnya ada pernyataan tertulis diatas meterai sebagai kesepakatan bersama antara suami saya dengan terdakwa yang dibuat pada tahun 2012 dan dalam pernyataan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang yang telah diterimanya apabila anak saya tidak lulus Tes Pegawai ;
- Bahwa pada saat suami saya menyerahkan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa saya dn anak saya yang bernama Antariksa alias Antari, turut menyaksikannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kwitansi yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar bukti kwitansi yang di tanda tangani oleh terdakwa saat menerima uang dari suami saya dan diserahkan kepada suami saya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. ANTARIKSA Alias ANTARI.

- Bahwa saya diperhadapkan untuk memberi keterangan di depan persidangan karena masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap keluarga kami ;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada tanggal 17 Februari 2011 di rumah saya di Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa saya mendengar ceritera dari ibu saya yang bernama Asi Hasan alias Asi yang bertemu dengan terdakwa di Pasar Gamalama dan terdakwa mengatakan bahwa kalau ada anak yang sudah tamat SMA terdakwa bisa mengurus agar menjadi Pegawai Negeri Sipil dan terdakwa juga menanyakan alamat rumah ibu saya dengan tujuan agar terdakwa datang kerumah untuk membicarakan lebih lanjut tentang Tes masuk Pegawai Negeri ;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah kami bertemu dengan ayah saya dan mengatakan kepada ayah saya bahwa Bosnya terdakwa ada jatah untuk masuk Pegawai Negeri dan terdakwa memintakan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagai persyaratannya agar bisa lulus tes Pegawai Negeri tersebut, namun ayah saya mengatakan bahwa anak saya belum tamat SMA dan terdakwa mengatakan bahwa saya juga bisa mengurus Ijasah saya ;
- Bahwa kemudian ayah saya menjadi percaya dengan pembicaraan terdakwa maka ayah laalu memberikan uang sebanyak Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga pernah berjanji kepada ayah saya akan membawakan nomor tes pendaftaran untuk menjadi Pegawai Negeri dan ternyata terdakwa berbohong / tidak menepati janjinya karena tidak pernah datang dan ia menghilang kurang lebih selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan dari terdakwa didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku diperhadapkan kedepan persidangan karena masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Nurdin Hamid alias Dino dan keluarganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut saya lakukan terhadap saksi Nurdin Hamid alias Dino dan keluarganya pada tanggal 17 Februari 2011 di rumah saksi korban di Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa saya melakukan penipuan dengan cara menjanjikan kepada saksi Nurdin Hamid alias Dino dan keluarganya akan menguruskan anaknya yang bernama Antariksa alias Antari untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas BP4K (Badan Penyuluh Pertanian Perikanan Perkebunan dan Kehutanan) Kota Ternate dan meminta uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagai persyaratan supaya ia lulus Tes Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa pada awalnya saya bertemu dengan saksi Asi Husein alias Asi pada tanggal 17 Februari 2011 sekitar pukul 11.30 wit di Pasar Gamalama dan saya mengatakan kepadanya kalau Ibu punya anak ada yang sudah lulus SMA saya bisa mengurus jadi Pegawai Negeri Sipil dan saya menanyakan alamat rumah saksi Asi Husein alias Asi, kemudian sore harinya saya datang kerumah saksi Asi Husein dan membicarakan tentang tes Pegawai Negeri Sipil tersebut dan saya mengatakan bahwa Bos ada punya jatah untuk Pegawai Negeri dan saya meminta uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sbagai persyaratan agar lulus dalam tes tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Nurdin memberikan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah kepada saya dan turut menyaksikan saat itu isterinya saksi Asi Husein alias Asi dan anaknya yang bernama Antariksa alias Antari, disertai dengan menandatangani 1 (satu lembar kwitansi bukti penyerahan uang tersebut) ;
- Bahwa kemudian saya berjanji kepada saksi Nurdin dan isterinya saksi Asi Husein alias Asi saat itu akan membawakan nomor tes pendaftaran untuk menjadi Pegawai Negeri tersebut ;
- Bahwa setelah itu saya tidak menepati janji saya kepada saksi Nurdin dan keluarganya ;
- Bahwa kemudian uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya dan juga membayar biaya kuliah saya ;
- Bahwa juga menghilang kurang lebih 1 (satu) tahun saya mencari uang untuk menggantikan uang yang telah saya gunakan tersebut ;
- Bahwa saya baru menggantikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rrupiah) dan sisanya saya belum menggantikan hingga saat ini ;
- Bahwa benar bukti Kwitansi yang diperlihatkan adalah bukti tanda terima uang dari saksi Nurdin yang saya tandatangani saat menerima uang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ATI HASAN Alias ATI, bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATI HASAN Alias ATI, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kwitansi

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Nurdin Hamid alias Dino ;

- Menetapkan agar terdakwa ATI HASAN Alias ATI, membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan didepan persidangan untuk mendapat keringanan hukuman dan ia mengaku bersalah, menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku diperhadapkan kedepan persidangan karena masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Nurdin Hamid alias Dino dan keluarganya ;
- Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi Nurdin Hamid alias Dino dan keluarganya pada tanggal 17 Februari 2011 di rumah saksi korban di Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjanjikan kepada saksi Nurdin Hamid alias Dino dan keluarganya akan menguruskan anaknya yang bernama Antari alias Antari untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas BP4K (Badan Penyuluh Pertanian Perikanan Perkebunan dan Kehutanan) Kota Ternate dan meminta uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagai persyaratan supaya ia lulus Tes Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Asi Husein alias Asi pada tanggal 17 Februari 2011 sekitar pukul 11.30 wit di Pasar Gamalama dan terdakwa mengatakan kepada saksi Asi Husein kalau Ibu punya anak ada yang sudah lulus SMA terdakwa bisa mengurus jadi Pegawai Negeri Sipil dan terdakwa menanyakan alamat rumah saksi Asi Husein alias Asi, kemudian sore harinya terdakwa datang kerumah saksi Asi Husein dan membicarakan tentang tes Pegawai Negeri Sipil tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa Bosnya ada punya jatah untuk Pegawai Negeri dan kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagai persyaratan agar lulus dalam tes tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Nurdin memberikan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah kepada terdakwa dan turut menyaksikan saat itu adalah isterinya saksi Asi Husein alias Asi dan anaknya yang bernama Antariksa alias Antari, disertai dengan menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa berjanji kepada saksi Nurdin dan isterinya saksi Asi Husein alias Asi saat itu akan membawakan nomor tes pendaftaran untuk anak mereka Antariksa alias Antari bisa menjadi Pegawai Negeri ;
- Bahwa setelah itu ternyata terdakwa tidak menepati janjinya kepada saksi Nurdin dan keluarganya dan uang yang telah diterima oleh terdakwa ia gunakan untuk kebutuhan keluarganya dan juga membayar biaya kuliah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga menghilang kurang lebih 1 (satu) tahun dengan alasan mencari uang untuk menggantikan uang yang telah terdakwa gunakan tersebut ;
- Bahwa terdakwa baru menggantikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya belum dilunasi hingga saat ini ;
- Bahwa benar bukti Kwitansi yang diperlihatkan di depan persidangan kepada saksi saksi dan juga terdakwa dibenarkan adalah bukti tanda terima uang dari saksi Nurdin yang terdakwa tandatangani saat menerima uang tersebut ;fv

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan erbentuk alternatif yaitu Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana, Atau Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana, dan sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan Perbuatan terdakwa melanggar pasal 378 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk meguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat, ataupun rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi hutang maupun menghapus hutang.

Ad 1. Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang mengaku bernama ATI HASAN Alias ATI, yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya secara lengkap ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan terdakwa berada dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohani sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa kata dengan maksud artinya suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan pengetahuan dari pelaku atau dengan kata lain suatu wujud sikap batin pelaku, bahwa si pelaku haruslah memiliki pengetahuan tentang apa yang dilakukannya atau kemungkinan akibat yang timbul dari apa yang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan secara tertulis maupun norma-norma yang hidup didalam lingkup masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada awalnya tanggal 17 Februari 2011 sekitar jam 11.30 wit terdakwa bertemu dengan saksi Asi Husein alias Asi di pasar gamalama dan terdakwa menawarkan untuk memasukkan anaknya yang telah lulus SMA untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kantor BP4K Kota Ternate. Dan terdakwa juga memintakan alamat tempat tinggalnya saksi Asi Hasan kemudian terdakwa lalu menyusul saksi kerumahnya setelah tiba dirumah saksi Asi Hasan iapun bertemu dengan suami saksi Asi Hasan dan terdakwa lalu menjanjikan akan memasukkan anak mereka menjadi Pegawai dengan syarat memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Nurdin dan isterinya saksi Asi Hasan mengatakan bahwa anak mereka belum tamat SMA namun terdakwa mengatakan bahwa ia juga sanggup mengurus Ijasah anak tersebut dengan biaya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total uang yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa juga menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan uang tersebut dan terdakwa berjanji akan mengantarkan nomor tes Pegawai kepada anak mereka ternyata hingga saat ini anak saksi Nurdin dan saksi Asi Hasan yang bernama Antariksa alias Antari belum juga di terima sebagai Pegawai, setelah itu pada tahun 2012 saksi Nurdin lalu meminta kembalihan uangnya dan terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp 3.000.000,- sedangkan sisanya belum juga dikembalikan hingga saat ini ternyata uang yang diterima oleh terdakwa dari aksi Nurdin telah di pakai oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup keluarganya termasuk untuk biaya kuliah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat, ataupun rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi hutang maupun menghapus hutang.

Menimbang, bahwa unsur ini berifat alternatif artinya bilamana salah satu bagian atau sub unsur ini terbukti maka dengan demikian unsur ini terbukti, oleh karenanya sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan sub atau bagian unsur dengan tipu mulihat, ataupun rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan dari terdakwa bahwa benar terdakwa pada awalnya bertemu dengan saksi Asi Husein alias Asi di pasar gamalama dan terdakwa menawarkan untuk sanggup mengurus anak saksi Asi Husein alias Asi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kantor BP4K Kota Ternate dan terdakwa memintakan alamat rumah saksi kemudian terdakwa lalu mendatangi rumah saksi disana terdakwa bertemu dengan saksi dan suaminya yang bernama saksi Nurdin (suami saksi) kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya kepada saksi Nurdin kemudian Saksi Nurdin dan isterinya mengatakan kalau anak mereka belum lulus SMA maka terdakwa kembali meyakinkan saksi Nurdin dan isterinya bahwa ia sanggup mengurus ijasah anak mereka asalkan memberikan biaya untuk tes Pegawai Negeri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk biaya pengurusan ijasah SMA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi korban lalu merasa yakin dengan pembicaraan dari terdakwa maka hari itu juga saksi Nurdin dan isterinya menyerahkan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk terdakwa dan terdakwa lalu menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang tersebut dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Nurdin dan isterinya bahwa ia akan kembali mengantarkan nomor tes anak mereka yang bernama Antariksa alias Antari ternyata hingga saat ini anak saksi yang bernama Antariksa alias Antari tidak pernah diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka ia sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Mengingat pasal 378 KUHP, Undang-Undang No : 8 Tahun 1981, tentang, KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ATI HASAN Alias ATI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ATI HASAN Alias ATI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar kwitansi,

Dikembalikan kepada yang berhak **NURDIN HAMID Alias DINO** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, oleh kami CHRISTINA TETELEPTA, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, LUKMAN AKHMAD, SH dan M. REZA LATUCONSINA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh RUSLI, SH, Panitera Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh K DEWI RUPIYANTI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LUKMAN AKHMAD, SH

CHRISTINA TETELEPTA, SH

M. REZA LATUCONSINA, SH.

Panitera Pengganti,

RUSLI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)